

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERIZINAN MEMBAKAR LAHAN DI DESA
TUMBANG NUSA KECAMATAN JABIREN RAYA
KABUPATEN PULANG PISAU**



Diajukan oleh :

Nadiya Galang Kaharap

N P M : 170512798

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERIZINAN MEMBAKAR LAHAN DI DESA
TUMBANG NUSA KECAMATAN JABIREN
RAYAKABUPATEN PULANG PISAU**



Diajukan oleh :

Nadiya Galang Kaharap

N P M : 170512798

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui untuk ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 23 Desember 2020

Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Y. Sri Pudyatmoko", is written over the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAM SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PERIZINAN MEMBAKAR LAHAN DI DESA
TUMBANG NUSA KECAMATAN JABIREN
RAYAKABUPATEN PULANG PISAU**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Januari 2020
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Sekretaris : B. Hengky Widhi A, S.H, M. H

Angota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum

FAKULTAS
HUKUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan Di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau” dengan baik dan lancar.


Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada tingkat Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan berupa doa dan bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik
2. Papah, Mamah, Billy dan Nofry yang senantiasa selalu ada dan memberikan dukungan doa, motivasi, materi sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dari Penuli, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Hersaldaffa Jihardiko yang senantiasa selalu ada menemani dan memberikan dukungan doa, motivasi, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Sahabat tercinta Gracella Nathania, Anastasia Ayu, Dewi Anggraeni, Michelle, Grace Violita, Afrista Wisdi, Ka Darda, Kak Sonu, Kak David, dan Kak Terry yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan semangat dalam menjalani hari-hari dalam perkuliahan dan suka duka dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman dari Forum Otomotif Pancasila yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan menyalurkan ilmu mengenai hukum kepada penulis, selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
8. Kepada pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan dorongan dan semangat maupun bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun..


Yogyakarta, Desember 2020


Nadiya Galang Kaharap

ABSTRACT

Background of legal writing was made because of the custom of the customary community or indigenous people to open land for farming and gardening which could cause land fires. To avoid this, it is necessary to carry out supervision by the local government regarding licensing through policies set by the local government. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is How the Implementation of Local Government Supervision of Land Burning Permits in Tumbang Nusa Village, Jabiren Raya District, Pulang Pisau Regency? and whether the Central Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2020 concerning Land Fire Control has been implemented. The Tumbang Nusa Village Government has made efforts to monitor land burning permits, namely by conducting socialization and patrols

Keyword: Supervision, Licensing, the Central Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2020 concerning Land Fire Control



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	23
A. Tinjauan Umum Terhadap Pengawasan.....	23
1. Pengertian Pengawasan	23
2. Jenis-jenis Pengawasan.....	24

3. Tujuan Pengawasan.....	26
4. Fungsi Pengawasan.....	26
5. Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
B. Tinjauan Umum Terhadap Perizinan.....	29
1. Pengertian Perizinan.....	29
2. Aspek Yuridis Dari Izin.....	31
3. Urgensi Izin.....	32
C. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Membakar Lahan Di Desa Tumbang Nusa	36
1. Pengertian Membakar.....	36
2. Pengertian Lahan.....	36
3. Pengertian Kebakaran Lahan Serta Larangan Membakar Lahan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.....	36
4. Gambaran Umum Desa Tumbang Nusa.....	37
5. Kegiatan Pembukaan Lahan.....	44
6. Perizinan Pembukaan Lahan.....	47
7. Pengawasan Pembukaan/Pembakaran Lahan.....	54
8. Data Dari Responden.....	57
BAB III PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64


DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN..... 70



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Responden
Tabel 2	Data Narasumber
Tabel 3	Alokasi Penggunaan Lahan Desa Tumbang Nusa
Tabel 4	Klasifikasi Data Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 5	Data Hasil Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Scan Surat Keterangan Penelitian



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2020

Yang Menyatakan



Nadiya Galang Kaharap



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28H. Sejalan dengan hal tersebut, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah itu perlu dilindungi dan dikelola secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UUPPLH juga mengartikan secara lebih jelas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Indonesia adalah negara *agraris* yang memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena Indonesia merupakan negara *agraris* mayoritas mata pencaharian masyarakat di pedesaan ialah dengan cara bertani maupun berladang. Mata pencaharian bertani maupun berladang tersebut akan sangat erat kaitannya dengan lahan, karena lahan yang digunakan petani maupun peladang tersebut pada awalnya berasal dari hutan di sekitar pemukiman masyarakat. Tata cara alih fungsi hutan menjadi lahan dilakukan dengan berbagai cara seperti menebang hutan dan membakar hutan.

Membuka lahan dengan cara menebang pohon dan membakar hutan bukan tentu memiliki konsekuensi hukum masing-masing. Orang/badan usaha yang menebang pohon secara ilegal dapat terjerat kasus hukum pembalakan liar (*illegal logging*) seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Begitu juga bagi orang/badan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun, dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat aturan yang membolehkan membuka lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.¹

Masyarakat adat telah melakukan praktek berladang ini sejak lama guna memenuhi kebutuhan sehari-hari secara subsisten (swasembada). Pola berladang tradisional yang sangat unik diterapkan oleh masyarakat adat yang memiliki fungsi menjaga praktek gotong royong, pengetahuan lokal dan ritual adat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal yang menyebabkan Masyarakat adat membuka ladang dengan cara membakar, ialah biaya yang minim, pola membuka lahan dengan cara membakar tersebut dapat meningkatkan unsur *hara* tanah yang dapat berfungsi menyuburkan tanah. Pembakaran yang dilakukan tidak sembarangan, karena semuanya dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat. Lahan yang dibakar adalah lahan berladang milik masyarakat adat.²

¹ Ali Imran Nasution, Taupiqurrahman, 2020, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan", Jurnal Esensi Hukum, Vol II/No-1/Juni/2020, Magister Hukum Unviersitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm 2

² Titi Pangestu, Membakar Lahan Dbolehkan Asal Memperhatikan Kearifan Lokal, <https://gaung.aman.or.id/2016/09/28/membakar-lahan-dibolehkan-asal-memperhatikan-kearifan-lokal/>, 13 Oktober, Pukul 15.17

Masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih menggunakan cara membakar untuk berladang guna memenuhi kehidupan sehari-hari dan hal tersebut merupakan kearifan lokal. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan menyebutkan bahwa setiap orang dan/ atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan, akan tetapi ada pengecualian yaitu pada Pasal 5 ayat (2) bahwa kegiatan pembakaran lahan dikecualikan untuk hal-hal yang bersifat khusus yang berada di lahan bukan gambut, dan hal yang bersifat khusus pada lahan bukan gambut tersebut ialah dapat dilakukan oleh petani/pekebun yang berasal dari anggota masyarakat hukum adat. Jadi, masyarakat diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar akan tetapi bukan di lahan gambut.

Kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan atau kebun dapat menimbulkan terjadinya kebakaran lahan. Hal tersebut dikarenakan menimbulkan dampak nyata berupa asap/kabut. Akibatnya akan berlanjut pada terganggunya transportasi, di antaranya kecelakaan lalu lintas yang meningkat. Dari segi kesehatan asap akan menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)³ disisi lain, pembakaran lahan juga dilakukan oleh masyarakat

³ Adithea Loren, dkk., 2015, “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah”, *Enviro Scienteae*, Vol-XI/No-1-9/2015, Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 1

sebagai suatu upaya membuka lahan baru yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang hidup sebagai nilai-nilai dalam masyarakat dan kemudian disebut sebagai kearifan lokal,⁴ untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah setempat yang berkaitan dengan perizinan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan Di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakat Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

D. Manfaat Penelitian

⁴ Ni Wayan Ella Apriyani, 2018, "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol-VII/No-3/September/2018, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.362

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat khususnya perkembangan di bidang Lingkungan Hidup mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

a. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan mengenai peran masyarakat mengenai

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah.

c. Penulis

Penelitian ini untuk menyusun skripsi/penulisan hukum dalam rangka memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau merupakan hasil karya asli dari penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingan antara hasil penelitian yang disusun dengan penelitian-penelitian yang disusun lebih dahulu:

1. Ferry Irawan (092700763)

a. Perguruan Tinggi:

Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

b. Judul Skripsi:

Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan Menurut

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

c. Rumusan Masalah :

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan? dan apa faktor kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan?

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan menurut Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan dan untuk mengetahui faktor kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan.

e. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di Kota Dumai belum berjalan

maksimal artinya Peraturan daerah ini belum berjalan sesuai yang diharapkan karena masih banyak dan marak terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Dumai. Faktor kendala dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan salah satu kendalanya adalah kurangnya peralatan atau instalasi terhadap pengawasan dan penanggulangankebakaran hutan dan atau lahan di instansi yang berwenang.

f. Perbedaan dengan skripsi ini :

Skripsi pertama lebih fokus kepada pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan menurut peraturan daerah Kota Dumai Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan sedangkan skripsi ini berfokus kepada Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

2. Kauzar Tariq K (B111 10 313)

a. Perguruan Tinggi :

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

b. Judul Skripsi :

Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 1999

c. Rumusan Masalah :

Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Implementasi pengawasan kawasan hutan Laposo Niniconang menurut Undang Undang no.41 tahun 1999? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang Undang no.41 tahun 1999 kawasan hutan Laposo Niniconang?

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitiannya adalah mengetahui Efektivitas pengawasan kawasan hutan Laposo Niniconang Berdasarkan Undang Undang no.41 Tahun 1999, serta untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap kawasan hutan Laposo Niniconang berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999.

e. Hasil Penelitian :

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengawasan terhadap kawasan hutan Laposo Niniconang tidak hanya berpijak pada ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Isi aturan tersebut belum maksimal dalam pengawasan kawasan hutan perlunya peraturan-peraturan tambahan seperti Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penerapannya tidak lepas dari masyarakat itu sendiri, perlunya

kesadaran tentang kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat penegakan perundang undangan bisa terwujud apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama mengawasi dalam upaya melindungi kawasan hutan. (2) Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Disisi lain pemerintah harus menguatkan sistem dan perangkat pengawasan lingkungan yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan kehutanan tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di lapangan dan atau di wilayah eksploitasi kehutanan juga pengawasan terhadap pemberian izin usaha dan/atau kegiatan badan usaha atau perorangan pada Kawasan hutan Laposo Niniconang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku .Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait Masyarakat, bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan sebagai upaya melindungi kelestariannya.

f. Perbedaan dengan skripsi ini :

Skripsi kedua lebih fokus kepada pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan menurut peraturan daerah efektivitas pengawasan kawasan hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang Undang No.41 tahun 1999 sedangkan skripsi ini berfokus kepada

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Hutan Di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

3. Andri Irdaus (1410112070)

a. Perguruan Tinggi :

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

b. Judul Skripsi :

Pengawasan Pemerintah Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh Masyarakat Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Dharmasraya

c. Rumusan Masalah :

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat di masyarakat di Kabupaten Dharmasraya? dan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya?

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui proses pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya, untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya serta untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pembukaan

lahan perkebunan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya

e. Hasil penelitian :

Hasil penelitian dilapangan masih ada masyarakat menyalahi aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan aturan yang kurang tegas serta elemen-elemen pendukung dalam pengawasan yang kurang. Sehingga efektifitas pengawasan itu kurang, maka dari itu perlunya ditingkatkan kembali segala bentuk kekurangan yang ada tersebut.

f. Perbedaan dengan skripsi ini :

Skripsi ketiga lebih fokus kepada pengawasan pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya sedangkan skripsi ini berfokus kepada Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan Di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulisan hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi dari penulis lain, karena penulisan berfokus kepada Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁵

2. Pengawasan

Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan⁶

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

4. Perizinan

Perizinan adalah hal pemberian izin.⁷

5. Membakar

Membakar berarti menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api.⁸

6. Lahan

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan)

⁵ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 11 September 2020, pukul 11.27

⁶ <https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses 21 Januari 2021, pukul 12.14

⁷ <https://kbbi.web.id/izin>, diakses 11 September 2020, pukul 11.31

⁸ <https://kbbi.web.id/bakar>, diakses 13 Oktober, pukul 16.52

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data Primer dan Data Sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama)

b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28

H perihal Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h mengenai pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing
- c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Rusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Pasal 4 ayat (1) Bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Pasal 5 ayat (1) yang membahas mengenai larangan pembakaran lahan dan Pasal 5 ayat (2) tentang pengecualian hal-hal yang bersifat khusus untuk petani/pekebun yang berada pada lahan bukan gambut.

2) Bahan hukum sekunder berupa :

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian
- b) Data Statistik dari Lembaga (Kantor Desa Tumbang Nusa
- c) Kamus
- d) Narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan membedakan berdasar data yang diperlukan.

a. Data primer dilakukan pengumpulan data dengan cara:

- 1) Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- a) Kepala Desa Tumbang Nusa
- b) Kepala Urusan Perencanaan Desa Tumbang Nusa

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

2) Kuisisioner

Kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.¹⁰ Kuisisioner dibuat berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

b. Data sekunder

Dengan cara membaca dan mempelajari data primer dan data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tumbang Nusa Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden:

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini penentuan sampel yang dijadikan responden penelitian dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Menurut Sugiyono teknik *Simple Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari

¹⁰Advan Rojabi, 2019, Kuisisioner (Research Methodology), <https://medium.com/@afdanrojabi/kuisisionerresearchmethodology547df061b0e5#:~:text=Kuisisioner%20adalah%20suatu%20teknik%20pengumpulan,oleh%20sistem%20yang%20sudah%20ada,> diakses pada 23 September, Pukul 16.07

anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.¹¹

Dalam penelitian ini yang menjadi responden, ialah Masyarakat Desa Tumbang Nusa. Jumlah responden ada 7 Orang, yaitu:

Tabel 1 : Data Responden

No.	Nama	Alamat	Umur	Pekerjaan	Lama Tinggal
1	Jhony Ranan	Jl. Trans Kalimantan Km. 26	39 Tahun	Nelayan	30 Tahun
2	Indah Purnama	Desa Tumbang Nusa	22 Tahun	Swasta (membantu bibi berjualan)	Dari bulan Oktober 2020
3	Amelia	Desa Tumbang Nusa	48 Tahun	Swasta	35 Tahun
4	Eko Budiarto	Trans Kalimantan Km. 33	47 Tahun	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1 Tahun
5	Febriyanti	Palangka Raya	32 Tahun	Fasilitator	1,5 Tahun
6	Isah	Desa Tumbang Nusa	40 Tahun	Swasta	30 Tahun
7	Brian	Jl. Trans Kalimantan Km. 30	17 Tahun	Pelajar SMA	15 Tahun

Sumber: Data primer

¹¹ Anwar Hidayat, Pengertian *Simple Random Sampling* dan Contoh, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html?amp=1>, diakses 16 Desember 2020, Pukul Mengunduh 10.13

Pencarian Data tersebut dengan cara mendatangi rumah-rumah yang berada di sekitar kawasan Desa Tumbang Nusa dan langsung mewawancarai masyarakat tersebut.

b. Narasumber:

Nara sumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber ada 2 orang, yaitu

Tabel 2 : Data Narasumber

Nama	Jabatan
Lily	Kepala Desa Tumbang Nusa
Jamiansyah	Kepala Urusan Perencanaan Desa Tumbang Nusa

Sumber: data primer

6. Analisis Data

- 1) Data Primer, berupa data kuantitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk table, diagram atau grafik), dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- 2) Data Sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- 3) Data Primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi

hukum. Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonisasi, atau inkonsistensi.

- 4) Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir deduktif.



BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar terbatas/ terkendali harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah Bupati/Walikota dan dalam perizinan tersebut dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan pemerintah Desa Tumbang nusa dalam hal ini MPA dan MPAG. Dalam hal pengawasan terhadap perizinan sudah berupaya semaksimal mungkin yaitu dengan dilakukannya pengawasan oleh instansi/ pejabat yang berwenang berupa sosialisasi dengan datang ke tempat yang ramai, ke rumah-rumah masyarakat, bertemu dengan orang-orang di jalan, tidak hanya sosialisasi melainkan juga ada seminar dengan menghadirkan tokoh masyarakat serta dilakukannya pemasangan spanduk-spanduk di beberapa titik lokasi mengenai larangan membakar lahan dan patroli gabungan yang dilakukan setiap memasuki musim kemarau yaitu pada bulan Oktober sampai April.

B. Saran

Adapun beberapa saran yan ingin disampaikan oleh penulis agar dapat menjadi masukan kepada :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
2. Pemerintah Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk terus meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan membakar lahan, serta mensosialisasikan kembali mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
3. Masyarakat Desa Tumbang Nusa, untuk ikut membantu dan bekerjasama dengan pemerintah setempat dalam mensukseskan kegiatan pengawasan terhadap perizinan membakar lahan yang diadakan selama musim kemarau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Mr.N.M.Spelt dan Prof.Mr.J.B.J.M ten Berge, disunting Dr. Philipus M Hadjon, SH. 1993 *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, Hal. 2-3
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm.2.
- Tim Pemetaan Sosial Tumbang Nusa, 2018, *Profil Desa Peduli Gambut Desa Tumbang Nusa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*, Badan Restorasi Gambut Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi Dan Kemitraan, Palangka Raya, hlm.15
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 7.
- Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133.

JURNAL/MAKALAH:

- Aditea Loren, dkk., 2015, “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah”, *Enviro Scientiae*, Vol-XI/No-1-9/2015, Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 1
- Ali Imran Nasution, Taupiqqurrahman, 2020, “Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol II/No-1/Juni/2020, Magister Hukum Unviersitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm 2
- Geovani Meiwanda, 2016, *Kapabilitas Pmerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, *Jurnal Ilmu*

- Sosial dan Ilmu Politi, Vol-XIX/No-3/Maret/2016, FISIP Universitas Riau, hlm 252
- Maswadi, dkk., 2014, “Tipologi Sebaran Perilaku Pembakaran Lahan Gambut Di Kabupatenkubu Raya Dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Social Economic of Agriculture*, Vol-III/No-1/April/2014, Kementerian Kehutanan, hlm. 1.
- Ni Wayan Ella Apriyani, 2018, “Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol-VII/No-3/September/2018, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.362
- Nina Putri Hayam Dey dan Brian L. Djutmay, 2020, ”Perubahan Sosial Masyarakat Adat Pasca Pelarangan Pembakaran Lahan Di Desa Lopus Kabupaten Lamandau”, *Jurnal Aristo (Social, Politic, Hummaniora)*, Vol-IX/No-1/Januari/2020, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm.5
- Novitasari dkk, 2018, “Pengaruh Karakteristik Gambut Terdegradasi Terhadap Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus Lahan Gambut Plg Blok A Di Kalimantan Tengah)”, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol-III/No-2/April/2018, Universitas Gadjah Mada, hlm. 347
- Sahrul S. Adam dan Hernita Pasongli, 2020, “ Evaluasi Area Kebakaran Lahan dan Hutan Berbasis Hotspot Citra Modis”, *Computer Science and Informatics Journal*, Vol-III/No-3/2020, Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.
- Siti Sawerah dkk, 2016, “Partisipasi Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat”, *Jurnal Penyuluhan*, Vol-XII/No-12/Maret/2016, Alumni Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, hlm. 90.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Rusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

NARASUMBER:

Jamiansyah, Kepala Urusan Perencanaan Desa Tumbang Nusa, 1 Desember 2020

Lily Kepala Desa Tumbang Nusa, 9 November 2020

INTERNET:

Admin Bulelegkab, Jenis-jenis Pengawasan, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, diakses pada 16 Agustus 2020

Advan Rojabi, 2019, Kuesioner (Research Methodology), <https://medium.com/@afdanrojabi/kuesioner-research-methodology-547df061b0e5#:~:text=Kuesioner%20adalah%20suatu%20teknik%20pengumpulan,oleh%20sistem%20yang%20sudah%20ada>, diakses pada 23 September

Anggrita Cahyaningtyas, 2018, Debat Tentang Pembakaran Lahan untuk pertanian, <https://forestsnews.cifor.org/58878/debat-panas-pembakaran-lahan-untuk-pertanian-di-indonesia?fnl=>, diakses 10 Desember 2020

Anwar Hidayat, Pengertian *Simple Random Sampling* dan Contoh, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html?amp=1>, diakses 16 Desember 2020

Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2014, *Pengertian Perizinan*,
<https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>,
 diakses 28 Maret 2020

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> diakses 28 Maret 2020

<https://kbbi.web.id/bakar>, diakses 13 Oktober

<https://kbbi.web.id/izin>, diakses 11 September 2020

<https://kbbi.web.id/izin>, diakses 8 Juni 2020

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 11 September 2020

<https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses 8 Juli 2020

[https://lektur.id/artipembukaanlahan/#:~:text=Arti%20Pembukaan%20Lahan%20di%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20\(KBBI\),29%20Ulasan&text=Pembersihan%20lahan%2C%20pohon%2C%20atau%20Osemak%20belukar%20untuk%20dipersiapkan%20menjadi%20pastura](https://lektur.id/artipembukaanlahan/#:~:text=Arti%20Pembukaan%20Lahan%20di%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20(KBBI),29%20Ulasan&text=Pembersihan%20lahan%2C%20pohon%2C%20atau%20Osemak%20belukar%20untuk%20dipersiapkan%20menjadi%20pastura), diakses 9 Desember 2020

Inspektorat Daerah, 2016, *Pengertian Pengawasan*,
 Pengertian Pengawasan, Tujuan, Fungsi dan Jenisnya (Lengkap),
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/05/pengertian-pengawasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis.html>, diakses pada 28 November 2020

Si Manis, Pengertian Pengawasan, Tujuan, Manfaat, Fungsi, dan Jenis Pengawasan Menurut Ahli Lengkap,
<https://www.pelajaran.co.id/2018/11/pengertian-tujuan-manfaatfungsiandanjenispengawasanmenurutparaahli.html#:~:text=Tujuan%20dan%20Manfaat%20Pengawasan&text=Menjamin%20ketetapan%20pelaksanaan%20tugas%20sesuai,barang%20dan%20jasa%20yang%20dihasilkan>, diakses 28 November 2020

Titi Pangestu, Membakar Lahan Dbolehkan Asal Memperhatikan Kearifan Lokal,
<https://gaung.aman.or.id/2016/09/28/membakar-lahan-dibolehkan-asal-memperhatikan-kearifan-lokal/>, 13 Oktober, Pukul 15.17

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**
KECAMATAN JABIREN RAYA
DESA TUMBANG NUSA
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km 35 Desa Tumbang Nusa

SURAT KETERANGAN
Nomor : 407/02/SKIP/TN/N/2020

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 1512/V/CVD-FH hal izin Mengadakan Penelitian, maka Kepala Desa Tumbang Nusa dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nadiya Galang Kaharap
NIM : 170512798
Jurusan : Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Tumbang Nusa kecamatan Jabiren Raya kabupaten Pulang Pisau guna melengkapi penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Membakar Lahan Di Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau**".

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tumbang Nusa 10 November 2020

Kepala Desa Tumbang Nusa



